

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan Permasalahan cerai gugat istri kepada suami *Ghaib* pada bab sebelumnya telah dibahas maka sebagai jawaban terhadap permasalahan nya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Analisis menceraikan Suami *Ghaib* di Pengadilan Agama Serang boleh, dasar hukumnya adalah pasal 73 undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Adapun kasus cerai *ghaib* yang terjadi di PA Serang dari Tahun 2019 berjumlah 308, Tahun 2020 berjumlah 319, Tahun 2021 berjumlah 329 perkara sedangkan Tahun 2022 berjumlah 170 perkara. Dikarenakan upaya perlindungan hukum perempuan harus setingkat dengan perlindungan laki-laki. Hal ini karena semuanya berada pada kedudukan yang sama di bawah hukum.
2. Analisis Istri yang menceraikan suami kemudian menikah dengan laki-laki lain di Pengadilan Agama Serang boleh, karena alasannya sudah putus dari perkawinan sebelumnya. Ulama Hanabilah berpendapat bahwa perceraian yang disebabkan karena *ghaibnya* suami dihitung sebagai *fasakh*. Sedangkan Ulama Malikiyah, mereka berpendapat bahwa perceraian tersebut adalah *talak ba'in*. Dalam

risalah Ibn Abi Zaid al-Qayrawani dinyatakan bahwa setiap talak yang dijatuhkan hakim adalah merupakan talak bain, kecuali talak yang dijatuhkan tersebut karena suami adalah orang yang telah ber-‘Ila atau seorang yang dihukumi tidak mampu menafkahi istrinya. Maka dari itu jika suami yang tidak ada kabar dan tidak tahu keberadaannya dengan dalih atau syarat-syarat yang telah dipenuhi oleh seorang istri maka pengadilan agama dapat mengabulkan permohonan gugatan *ghaib* tersebut.

3. Analisis Kedudukan Hukum Suami yang *ghaib* kemudian kembali kepada Istri yang telah melakukan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Serang, tidak di perbolehkan, karena apabila suami *ghaib* telah hilang dengan kurun waktu yang lama. Karena seorang istri telah melakukan cerai gugat kepada suaminya melalui pengadilan agama, dan telah diputuskan dengan putusan verstek dan dibuktikan dengan adanya akta cerai. Kenapa istrinya sampai melakukan cerai gugat *ghaib* karena seorang istri membutuhkan adanya suatu kejelasan dalam rumah tangganya.

## B. Saran

Setelah melihat, mengamati dan mencermati Cerai Gugat Istri Kepada Suami *Ghaib* di Pengadilan Agama Serang, penulis dengan berbesar hati memberikan saran sebagai berikut:

1. Hendaklah niat pernikahan yang dilakukan oleh sepasang suami isteri haruslah dilandasi dengan cinta dan kasih sayang. Pernikahan tersebut juga di niatkan untuk membentuk keluarga yang kekal dan abadi agar tercipta keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.
2. Hendaknya para ulama berperan aktif di kehidupan masyarakat dalam membina atau membimbing dalam segi hal agama agar menghindari adanya suami *Ghoib / Mafqud* dalam suatu pernikahan melalui dakwah dan siraman rohani.